



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 444/Pdt.G/2022/PA.Mrb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang dikumulasikan dengan gugatan hak asuh anak dan nafkah anak antara :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pelaihari, 03 April 1993, agama Islam, pekerjaan XXX, Pendidikan Strata II, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Marabahan, 03 Maret 1993, agama Islam, pekerjaan XXX, Pendidikan Strata I, tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 444/Pdt.G/2022/PA.Mrb, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2017, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX;

halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 444/Pdt.G/2022/PA.Mrb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama selama 2 tahun dan telah di karuniai 1 anak;
3. Bahwa sejak 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - o Tergugat jarang pulang ke rumah dan sibuk bergaul dengan teman-teman tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - o Tergugat mulai menghamburkan uang untuk berjudi yaitu Judi Slot Online;
 - o Penggugat mengetahui Tergugat berjudi dengan melihat sendiri;
 - o Penggugat sudah mengingatkan Tergugat supaya berhenti bermain judi;
 - o Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 3 Oktober 2022, Tergugat mencaci maki penggugat dan pergi meninggalkan rumah selama satu minggu.
5. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 1.000.000 , biaya pendidikan Rp. 500.000 dan kesehatan Rp. 500.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 444/Pdt.G/2022/PA.Mrb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Marabahan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama XXXX, lahir tanggal 29 Oktober 2018, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir pada persidangan yang telah ditetapkan;

Bahwa Tergugat sebagai PNS telah melampirkan surat keterangan pemberitahuan Gugatan Cerai dari atasan Tergugat yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala tertanggal 8 Nopember 2022;

halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 444/Pdt.G/2022/PA.Mrb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan telah berupaya maksimal mendamaikan para pihak agar kembali membina rumah tangga dengan baik, selain itu juga Pengadilan telah menunjuk Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I.,M.S.I., sebagai mediator. Dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Oktober 2022 bahwa mediator telah berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk sebagian tuntutan hukum, isi kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa berkaitan dengan gugatan cerai yang diajukan Pihak I, para pihak telah sepakat menyerahkan kepada keputusan Majelis Hakim pemeriksa perkara;

Pasal 2

Bahwa apabila terjadi perceraian kedua belah pihak bersepakat hak asuh anak yang bernama XXXX, laki-laki, umur 3 tahun diasuh oleh Pihak I dengan tetap memberikan akes kepada Pihak II untuk bertemu dengan anak tersebut;

Pasal 3

Bahwa pihak II bersedia memberikan nafkah anak yang bernama XXXX melalui Pihak I minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) dengan penambahan 5% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Pasal 4

Bahwa kedua belah Pihak bersepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian dalam putusan.

Pasal 5

Bahwa kedua belah Pihak bersepakat untuk menyerahkan permasalahan yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diadili.

Bahwa kemudian dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis dan telah diunggah ke dalam aplikasi e-court isi selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Tergugat telah menikah dengan Penggugat secara sah dengan menurut tata cara Agama Islam dan telah diteguhkan pada tanggal

halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 444/Pdt.G/2022/PA.Mrb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Juni 2017 di Kantor Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tertanggal 23 Juni 2017;

2. Bahwa benar pada mulanya Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, memang terjalin dengan kerukunan dan keharmonisan selama kurang lebih 5 Tahun
3. Bahwa benar dalam ikatan perkawinan tersebut sudah berjalan 5 (lima) tahun namun dalam kami menjalani rumah tangga telah di karuniai 1 anak yang bernama XXXX usia 3 tahun
4. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal yang lain yang di ajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal hal yang di akui secara tegas dan terang tentang kebenarannya
5. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada angka 2 (Dua) dalam surat gugatannya. Fakta sebenarnya adalah Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat dan Anak sebesar Rp. 1.500.000,00 (Gaji) Tunjangan sebesar Rp. 3.000.000,00 setiap bulan di tambah penghasilan tambahan dari Perjalanan Dinas Keluar Kota dan tidak menghamburkan uang
7. Bahwa belum ada upaya perdamaian dari pihak Penggugat karena keluarga Penggugat sama sekali tidak mengetahui bahwa Penggugat melayangkan Surat Perceraian sebelumnya, karena orang tua Penggugat baru mengetahui setelah Tergugat melaporkan kepada orang tua nya, tidak ada upaya damai dari Penggugat untuk menjalin kembali keharmonisan dan kerukunan hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, akan tetapi upaya damai tersebut ternyata tidak berhasil, bahkan hubungan serta ikatan perkawinan semakin memburuk karena tidak ada kesempatan berbicara secara langsung dan semua media sosial di blokir.
6. Bahwa Tergugat menolak secara tegas bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah selama 10 Hari, Tergugat sudah izin kepada Penggugat melaksanakan perjalanan dinas ke Bali terhitung dari Hari Selasa, Tanggal 4 – 7 Oktober di lanjutkan malam hari nya melakukan

halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 444/Pdt.G/2022/PA.Mrb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendampingan dengan XXXX Barito Kuala dalam rangka Maulid di Mesjid AL Muhibbin Kebun Jeruk, kemudian Hari Sabtu Tanggal 08 Oktober 2022 Maulid di Desa Asia Baru dan Desa Karya Tani. Selanjutnya Hari Minggu, Tanggal 09 Oktober melaksanakan kegiatan Tour de Barito dan Tergugat sudah memberikan informasi yang sebenarnya yang jelas dan pasti. Dan tidak benar bahwa Tergugat tidak memberitahukan keberadaan Tergugat

7. Bahwa Tergugat tidak setuju dan tidak menerima secara Hukum perkawinan Tergugat dengan Penggugat putus karena perceraian secara sepihak karena Tergugat **SAYANG** dengan Penggugat dan anak ;
8. Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim, agar Tergugat menyelesaikan secara kekeluargaan

Berdasarkan segala jawaban tersebut diatas, selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim bahwa dengan setelah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk Perceraian
2. Menyatakan Tergugat di beri upaya menyelesaikan masalah kedua melalui pihak keluarga

Apabila Pengadilan Agama Marabahan berpendapat lain, Mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis dan telah di unggah ke dalam aplikasi e-court, isi selengkapnya telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya semula:

Bahwa Tergugat telah menyampaikan replik secara tertulis dan telah di unggah ke dalam aplikasi e-court, isi selengkapnya telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

BUKTI TERTULIS

halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 444/Pdt.G/2022/PA.Mrb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala tanggal 10 Oktober 2017. Bukti surat tersebut telah dinazagelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX tanggal 23 Juni 2017. Bukti surat tersebut telah dinazagelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala tanggal 23 November 2018. Bukti surat tersebut telah dinazagelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;

Bahwa Tergugat telah membenarkan semua alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat;

BUKTI SAKSI

1. SAKSI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXX;
 - Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah dua kali melihat secara langsung pertengkaran keduanya, selebihnya saksi sering mendengar melalui telepon karena Penggugat sering menelepon saksi saat sedang bertengkar dengan mengaktifkan mode loudspeaker;
 - Bahwa yang menjadi penyebab tidak rukunya rumah tangga karena hal-hal sepele hingga menjadi keributan besar seperti masalah pembelian sepeda anak, masalah charger handphone, Tergugat keluar rumah hingga larut malam bahkan pernah dalam keadaan mabuk, Tergugat main judi online, selain itu juga Tergugat tidak berkenan

halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 444/Pdt.G/2022/PA.Mrb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lingkungan kerja Penggugat yang memiliki banyak rekan kerja laki-laki;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dari bulan Oktober 2022, selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan baik lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa selama pisah Tergugat sudah berupaya mengajak Penggugat untuk rukun kembali namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak yang bernama XXXX saat ini tinggal bersama saksi dan Penggugat, Penggugat telah mengasuh anak tersebut dengan baik dan penuh kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ibu terhadap anak kandungnya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXX;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun setelah menikah mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran keduanya, namun setelah terjadi pertengkaran Penggugat pernah 3 kali datang ke rumah saksi menceritakan masalah rumah tangganya;
- Bahwa yang menjadi penyebab tidak rukunya rumah tangga karena masalah sepele dan ketika ada perbedaan pendapat keduanya tidak ada yang mau mengalah, Tergugat keluar rumah hingga larut malam, Tergugat main judi online;

halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 444/Pdt.G/2022/PA.Mrb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dari bulan Oktober 2022, selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan baik lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa selama pisah Tergugat pernah datang mengajak Penggugat untuk rukun kembali namun Penggugat menolaknya;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak yang bernama XXXX saat ini tinggal bersama Penggugat, Penggugat telah mengasuh anak tersebut dengan baik dan penuh kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ibu terhadap anak kandungnya;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabanya Tergugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa :

BUKTI TERTULIS

1. *Print out* dari *screenshot* percakapan Tergugat dengan Penggugat melalui Whatsapp yang membuktikan Tergugat menanyakan “sengaja kah” awal perselisihan terjadi. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.1;
2. *Print out* dari *screenshot* percakapan Tergugat dengan ibu Penggugat dan dengan atasan Tergugat melalui Whatsapp yang membuktikan komunikasi dengan ibu mertua Tergugat dan permohonan izin kepada atasan Tergugat untuk pulang ke rumah ibu mertua Tergugat di Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.2;
3. *Print out* dari *screenshot* percakapan Tergugat dengan Penggugat melalui Whatsapp yang membuktikan Tergugat menyampaikan keluhan dan masukan kepada Penggugat. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.3;
4. *Print out* dari *screenshot* percakapan Tergugat dengan Penggugat melalui Whatsapp yang membuktikan Tergugat meminta maaf secara

halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 444/Pdt.G/2022/PA.Mrb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang-ulang. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.4;

5. *Print out* dari *screenshot* percakapan Tergugat dengan bapak dan ibu mertua melalui Whatsapp yang membuktikan Tergugat melaporkan kepada ibu dan bapak mertua Tergugat. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.5;

6. *Print out* dari *screenshot* percakapan Tergugat dengan Penggugat melalui Whatsapp yang membuktikan Tergugat beriktikad baik dengan memberikan buket permintaan maaf kepada Penggugat. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.6;

7. *Print out* dari *screenshot* percakapan Tergugat dengan Penggugat melalui Whatsapp yang membuktikan Tergugat menolak pernyataan Tergugat tidak pulang ke rumah. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.7;

8. *Print out* dari *screenshot* percakapan Tergugat dengan bapak dan ibu mertua melalui Whatsapp yang membuktikan iktikad baik Tergugat kepada keluarga ibu dan bapak mertua Tergugat untuk memohon doa agar bisa mempertahankan rumah tangga. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.8;

9. *Print out* dari *screenshot* foto Tergugat dengan anak yang membuktikan Tergugat beriktikad baik dengan merayakan ulang tahun anak ke 4 tahun bertempat di rumah ibu mertua di Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, namun Penggugat tidak hadir pada saat itu. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.9;

10. *Print out* dari *screenshot* story Instagram Tergugat yang membuktikan tidak benar Tergugat melakukan sindiran di media sosial, fakta sebenarnya hanya posting gambar anak Tergugat dengan caption karena kangen dan sedih. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.10;

11. *Print out* dari *screenshot* percakapan Tergugat melalui Whatsapp yang membuktikan Tergugat menolak pernyataan dalil tidak memberikan

halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 444/Pdt.G/2022/PA.Mrb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabar. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.11;

12. Asli *print out* Rekening Koran Tabungan Bank Kalsel atas nama Tergugat Periode 01 Januari 2022 s.d. 15 November 2022 yang dikeluarkan oleh Bank Kalsel tertanggal 15 November 2022 yang membuktikan Tergugat tidak menghambur-hamburkan uang. Bukti surat tersebut bermeterai cukup namun tidak dilegalisasi nazegelele oleh Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.12;

Bahwa Tergugat menyatakan bukti T.1 sampai T.11 bersumber dari handphone Tergugat;

Bahwa Penggugat telah membenarkan semua alat bukti tertulis yang diajukan Tergugat;

BUKTI SAKSI

1. SAKSI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak laki-laki;
- Bahwa saksi pernah dua kali bertemu Penggugat bersama Tergugat yaitu pada saat berkunjung ke rumah dinas Tergugat serta pada saat buka puasa Bersama, pada saat itu saksi melihat keduanya baik-baik saja;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai XXXX, Tergugat sering bekerja mendampingi XXXX hingga melebihi jam kerja bahkan sering kali sampai larut malam sampai acara selesai;
- Bahwa pada tanggal 4 – 7 Oktober 2022 Tergugat melakukan perjalanan dinas bersama XXXXX ke Bali;
- Bahwa dari bulan September sampai dengan Oktober 2022 Tergugat sibuk mendampingi XXXX mengikuti berbagai acara peringatan maulid Nabi Muhammad SAW;

halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 444/Pdt.G/2022/PA.Mrb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah mengeluh kepada saksi merindukan anaknya karena kesibukan kerja, Tergugat juga pernah mengeluh biaya kuliah S2 Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 bulan, Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kecamatan Marabahan sedangkan Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kecamatan Alalak, selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan baik lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
 - Bahwa selama pisah Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk rukun kembali namun Penggugat menolaknya;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak laki-laki;
 - Bahwa saksi pernah satu kali berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat,;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat masih satu rumah atau sudah pisah rumah;
 - Bahwa sebelum persidangan saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan sudah tidak bisa rukun lagi dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan secara elektronik meskipun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 444/Pdt.G/2022/PA.Mrb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak mengajukan kesimpulan secara elektronik meskipun sudah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai PNS telah melampirkan surat keterangan pemberitahuan Gugatan Cerai dari atasan Tergugat yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala tertanggal 8 Nopember 2022. Dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian secara sungguh-sungguh dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, selain itu juga Pengadilan telah menunjuk Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I.,M.S.I., sebagai Mediator untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Oktober 2022 mediator telah berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk sebagian tuntutan hukum sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai yang dikumulasikan dengan gugatan hak asuh anak dan nafkah anak, selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

GUGAT CERAI

halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 444/Pdt.G/2022/PA.Mrb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang pulang ke rumah, Tergugat menghamburkan uang untuk berjudi, hingga puncaknya Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dari bulan Oktober 2022;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat telah mengakui bahwa rumah tangga sudah tidak rukun lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, adapun terhadap penyebabnya Tergugat menyatakan bahwa Tergugat jarang pulang ke rumah tersebut ketika tinggal di rumah dinas Marabahan, namun setelah ditegur oleh Penggugat dan tinggal di Batola Residence tidak lagi, Tergugat membantah sering menghamburkan uang namun Tergugat mengakui pernah main judi namun setelah ketahuan Penggugat tidak lagi, Tergugat mengakui setelah perjalan dinas dari Bali antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, Tergugat sudah berusaha meminta maaf dan mengajak Penggugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menegaskan bahwa dalam perkara gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana Pasal 19 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri. Oleh karena itu meskipun Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat, Pengadilan tetap membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadirkan saksi-saksi dari keluarga atau orang yang terdekat dengan para pihak serta alat bukti lain di persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, serta menghadirkan dua orang saksi. Begitu juga Tergugat telah mengajukan bukti tertulis T.1 sampai dengan T.12 serta dua orang saksi di persidangan;

halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 444/Pdt.G/2022/PA.Mrb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d P.3 telah dinazagelen serta telah sesuai aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, alat bukti tersebut merupakan akta otentik, namun demikian alat bukti tersebut hanya menguatkan dalil Penggugat berkenaan dengan tempat tinggal Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 23 Juni 2017;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak yang Bernama XXXX, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa anak yang bernama XXXX, lahir di Bandung tanggal 29 Oktober 2018 adalah anak sah dari Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan orang dekat/keluarga Penggugat, yang pada pokoknya saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, kedua saksi juga melihat Pengugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi dari bulan Oktober 2022, selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lagi sebagaimana layaknya suami isteri, Tergugat sudah berusaha mengajak Penggugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya berdasarkan yang dilihat dan didengar langsung oleh saksi dan berhubungan dengan pokok perkara, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 444/Pdt.G/2022/PA.Mrb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan alat bukti yang diajukan Tergugat, pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti T.1 s.d T.11 telah bermeterai dan telah dilegalisasi kantor pos sehingga telah memenuhi ketentuan *nazegelen* (pemateraian kembali) sebagaimana maksud Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa bukti T.12 telah bermeterai cukup namun belum dilegalisasi nazagelen oleh Kantor Pos sehingga alat bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan karena belum memenuhi ketentuan *nazegelen* (pemateraian kembali) sebagaimana maksud Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti T.1 s.d T.11 berupa print out percakapan Tergugat via aplikasi WhatsApp bersumber dari handphone Tergugat dan isinya telah diakui oleh Penggugat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 s.d T.11 merupakan bukti surat biasa yang memiliki kekuatan pembuktian bebas. Berdasarkan bukti T.1 s.d T.11 yang isinya telah dibenarkan pula oleh Penggugat semakin menguatkan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun demikian Tergugat telah berupaya meminta maaf dan telah berupaya membujuk Penggugat agar rukun kembali akan tetapi Penggugat tidak bersedia untuk rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Tergugat tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan orang dekat dan keluarga Tergugat, yang pada pokoknya saksi tidak mengetahui secara pasti keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, kedua saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas berdasarkan gugatan Penggugat yang diakui Tergugat serta bukti-bukti di persidangan, Pengadilan telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 444/Pdt.G/2022/PA.Mrb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai dikaruniai 1 orang anak bernama XXXX, laki-laki lahir di Bandung, 29 Oktober 2018.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dari bulan Oktober 2022, selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lagi sebagaimana layaknya suami isteri.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya membujuk Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga/orang dekat Penggugat dan Tergugat sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selain itu juga harus memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dari Oktober 2022, selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lagi. Selain itu juga selama dalam persidangan Pengadilan sudah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Pengadilan menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sudah sulit untuk disatukan kembali, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah sulit dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 444/Pdt.G/2022/PA.Mrb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Serta sebagaimana dalam al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa tatanan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* hanya akan terbentuk apabila kedua belah pihak saling mencintai dan menyayangi, sedangkan dalam perkara *aquo* Penggugat sudah tidak bersedia lagi membangun rumah tangga dengan Tergugat, sehingga memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan hanya akan memperpanjang perselisihan dan pertengkaran dan akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Meimbang, bahwa selain itu juga hakim mengambil dalil dari *kitab Ghayatul Maram* halaman 162:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ
القاضي طَلْقَةً

Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu juga alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus

halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 444/Pdt.G/2022/PA.Mrb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun. Dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwa thalak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak ba'in suhgra. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat point 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa talak satu ba'in suhgra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in suhgra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

GUGATAN HAK ASUH ANAK DAN NAFKAH ANAK

Meimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menuntut agar Pengadilan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama XXXX dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut, selain itu juga Penggugat menuntut agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah atas anak tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 sampai 10 persen setiap tahun di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan Penggugat tersebut pada saat mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah tercapai kesepakatan sebagaimana kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum tanggal 24 Oktober 2022 sebagai berikut :

Pasal 2

Bahwa apabila terjadi perceraian kedua belah pihak bersepakat hak asuh anak yang bernama XXXX, laki-laki, umur 3 tahun diasuh oleh Pihak I dengan tetap memberikan akses kepada Pihak II untuk bertemu dengan anak tersebut;

Pasal 3

Bahwa pihak II bersedia memberikan nafkah anak yang bernama XXXX melalui Pihak I minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai

halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 444/Pdt.G/2022/PA.Mrb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut dewasa (21 tahun) dengan penambahan 5% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Pasal 4

Bahwa kedua belah Pihak bersepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian dalam putusan.

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat 2 PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, menegaskan bahwa kesepakatan perdamaian dapat dikuatkan dengan putusan Pengadilan apabila kesepakatan perdamaian telah memenuhi syarat -syarat yaitu:

- a. Tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
- b. Tidak merugikan pihak ketiga; atau
- c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pengadilan setelah membaca dan mempelajari isi kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 24 Oktober 2022 berpendapat kesepakatan perdamaian tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ditegaskan Pasal 27 ayat 2 PERMA Nomor 1 tahun 2016. oleh karena gugatan Penggugat yang berkaitan dengan hak asuh anak dan nafkah anak patut untuk dikabulkan sebagaimana kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 444/Pdt.G/2022/PA.Mrb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX).
3. Menetapkan anak yang bernama XXXX, laki-laki, lahir di Bandung 29 Oktober 2018 berada di bawah hadhonah Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang bernama XXXX minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) dengan penambahan 5 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh H. Dede Andi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H dan Mohammad Sahli Ali, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awwal 1444 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan (aplikasi ecourt) oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nuzula Yustisia, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

H. Dede Andi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H

Mohammad Sahli Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nuzula Yustisia, S.H.I

Perincian biaya perkara:

halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 444/Pdt.G/2022/PA.Mrb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya Proses : Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp75.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan : Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp220.000,00
(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 444/Pdt.G/2022/PA.Mrb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)